



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 759/MENKES/SK/IX/2006**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN IMUNISASI POLIO TAMBAHAN
DI PROVINSI SUMATERA DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2006**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit polio merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan KLB/wabah namun penularannya dapat dicegah melalui imunisasi;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi tim ahli, guna mengendalikan penyebaran virus polio liar di beberapa provinsi di Sumatera dan NTT, perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan tepat melalui Imunisasi Polio Tambahan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan imunisasi polio tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berjalan secara berhasil dan berdaya guna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009;
 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flacid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1090/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pekan Imunisasi Nasional Tahun 2005.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN IMUNISASI POLIO TAMBAHAN DI PROVINSI SUMATERA DAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2006.**
- Kedua : Melaksanakan Imunisasi Polio Tambahan serentak bersamaan dengan pelaksanaan kampanye imunisasi campak pada tanggal 29 Agustus sampai dengan 29 September 2006, di Provinsi :
1. Sumatera Barat
 2. Riau
 3. Kepulauan Riau
 4. Bangka Belitung
 5. Jambi
 6. Bengkulu
 7. Sumatera Selatan
 8. Lampung
 9. NTT
- Ketiga : Terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Sumatera Utara hanya dilakukan imunisasi polio.
- Keempat : Pemberian vaksin polio dilaksanakan di Pos PIN, Posyandu, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, yang pelaksanaannya memperhatikan fleksibilitas waktu pelayanan sesuai dengan kondisi setempat.
- Kelima : Aparatur kesehatan dalam penyelenggaraan Imunisasi Polio Tambahan agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam : Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Komisi Nasional dan Komisi Daerah KIPI agar melakukan pemantauan pelaksanaan Imunisasi Polio Tambahan.
- Ketujuh : Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan imunisasi, dibebankan pada anggaran bantuan WHO dan UNICEF serta sumber dana lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
pada tanggal 20 September 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)